

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 34 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang:

- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan umum dan pelayanan perijinan ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu disusun Peraturan daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang.

Mengingat :

- Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
- Undang Undang Nomor 8 Tahun Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

- 3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU

KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang;
- f. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang;
- g. Jabatan Fungsional adalah adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang.

PROPERAT Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum Kabupaten Magelang

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten di bidang penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan perijinan.
- (2) Kantor Pelayanan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu di bidang penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan perijinan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kantor Pelayanan Terpadu menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan terpadu:
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan umum dan pelayanan terpadu.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu, meliputi:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Umum;
 - d. Seksi Pelayanan Perijinan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu.

(3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pelayanan Terpadu dibidang ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan kegiatan Kantor Pelayanan Terpadu.

Pasal 10

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pelayanan Terpadu di bidang penyusunan mekanisme, prosedur dan tata cara, pemberian informasi, pengelolaan data dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan mekanisme, prosedur dan tata cara, pemberian informasi, pengelolaan data dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pelayanan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang penyusunan mekanisme, prosedur dan tata cara, pemberian informasi, pengelolaan data dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pelayanan.;
- c. Penyusunan mekanisme, prosedur dan tata cara penyelenggaraan pelayanan;
- d. Penyelenggaraan penyiapan bahan pemberian informasi di bidang penyelenggaraan pelayanan;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan data dan pelaporan kegiatan pelayanan;

f. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang penyusunan mekanisme, prosedur dan tata cara, pemberian informasi, pengelolaan data dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 12

Seksi Pelayanan Perijinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pelayanan Terpadu di bidang penyelenggaraan penerimaan, penelitian dan penilaian serta penerbitan ketetapan dan penyelesaian berkas permohonan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Seksi Pelayanan Perijinan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan penerimaan, penelitian dan penilaian serta penerbitan ketetapan dan penyelesaian berkas permohonan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang penyelenggaraan penerimaan, penelitian dan penilaian serta penerbitan ketetapan dan penyelesaian berkas permohonan;
- c. Penyelenggaraan penerimaan, penelitian dan penilaian berkas permohonan;
- d. Penyelenggaraan penerbitan ketetapan dan penyelesaian berkas permohonan;
- e. Penyelenggaraan koordinasi teknis dalam rangka penerbitan ketetapan dan penyelesaian berkas permohonan;
- f. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang penyelenggaraan penerimaan, penelitian dan penilaian serta penerbitan ketetapan dan penyelesaian berkas permohonan;

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kantor Pelayanan Terpadu sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu.
- (3) Jumlah tenaga dalam jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Terpadu ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Terpadu, dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 15

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Terpadu wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang dimuat dalam Pasal 3 huruf b angka 17, Paragraf kesembilan belas Pasal 76,77,78 dan 79 serta Lampiran XIX Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid. Pada tanggal 10 Juli 2004

BUPATI MAGELANG TTD. SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid Pada tanggal 12 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG Pelaksana Tugas Ttd. <u>HARTONO</u> Wakil Bupati

PROPERAT Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum Kabupaten Magelang

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2004 NOMOR 48 SE^{TI} D NOMOR 20

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 34 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Terpadu ini merupakan tindaklanjut dari ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Pengaturan kelembagaan Kantor Pelayanan Terpadu ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas di bidang penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan perijinan yang selama ini telah diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu.

Dengan Penetapan Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu diharapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan tugas bidang pelayanan umum dan pelayanan perijinan di wilayah Kabupaten Magelang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 :

Ayat (1) : Tugas tertentu Pemerintah Kabupaten di bidang

penyelenggaraan pelayanan terpadu dan pelayanan perijinan bukanlah merupakan tugas pemerintahan yang bersifat terpisah dari bidang-bidang kewenangan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah lainnya atau dengan kata lain, tugas penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan perijinan sebenarnya merupakan bagian dari bidang-bidang kewenangan desentralisasi yang diselenggarakan oleh

Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

Oleh karena hal tersebut, untuk menghindari adanya duplikasi penyelenggaraan tugas dan adanya saling lempar tanggung jawab antar instansi, Jenis-jenis pelayanan umum dan pelayanan perijinan yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Ayat (2) : Pertanggungjawaban Kepala Kantor Pelayanan Terpadu kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Kantor Pelayanan Terpadu merupakan bawahan langsung Sekretaris

Daerah.

Secara struktural Kepala Kantor Pelayanan Terpadu berada

langsung di bawah Bupati.

Pasal 4 : Cukup Jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 :

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.
Ayat (4) : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

III. PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 31 Mei sampai dengan 23 Juni 2004 dan dan Rapat

PROPERAT Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum Kabupaten Magelang

Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 26 April, 6 Mei, 13 Mei dan 28 Juni 2004 serta telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 16/DPRD/2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, tanggal 28 Juni 2004.

